

# BAB I

## PENDAHULUAN


### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Bank syariah adalah suatu lembaga bisnis keuangan yang berkembang dengan melaksanakan kegiatan usaha sejalan dengan prinsip-prinsip dasar dalam ekonomi Islam. Tujuan dari ekonomi Islam tidak hanya pada kesejahteraan individual yang bersifat material, tetapi juga bertujuan pada aspek sosial dengan nilai-nilai spiritual. Selain bertujuan *profit oriented*, bank syariah bertujuan sebagai *falah oriented*. Dengan adanya tujuan *falah oriented*, bank syariah yang merupakan organisasi bisnis berbasis syariah, berorientasikan pada zakat, yang dilihat dari seberapa besar kemampuan bank syariah mengeluarkan zakatnya, bukan hanya berorientasikan pada keuntungan (Jaelani, 2016).

Orientasi pada zakat (*zakat oriented*) ini perusahaan bukan berarti melupakan mencari keuntungan dari sisi ekonomi, namun pencapaian laba yang maksimal adalah sasaran dan pencapaian zakat sebagai tujuan akhir (*ultimate goal*). Alasan lain, bahwa zakat diperhitungkan berdasarkan laba yang menjadi faktor utama sehingga secara keseluruhan kinerja perusahaan harus ditingkatkan agar mendapatkan zakat yang maksimal. Zakat merupakan bagian dari konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR), yang akan memberikan panduan pada perusahaan untuk memperhatikan kepentingan sosial disamping kepentingan perusahaan itu sendiri (Bahrul Ilmi, 2011).


Zakat perusahaan merupakan bagian dari isu zakat kontemporer yang terdapat pada zaman ini. Nurhayati dan Wasilah (2009) menyatakan bahwa zakat perusahaan menurut ulama kontemporer seperti Yusuf Qardhawi, dan Abu Ubaid dalam kitab *Al-Amwal* mengenai cara perhitungan zakat perusahaan dapat dianalogikan (*qiyas*) dengan zakat perdagangan, karena dilihat dari dua aspek yaitu aspek legal dan aspek ekonomi, kegiatan sebuah perusahaan intinya adalah berpijak pada kegiatan *trading* atau perdagangan.

Menurut Irfan Syauqi Beik, zakat perusahaan berpotensi sangat besar yaitu Rp.116 Triliun pada Tahun 2016, namun menurut PUSKAS BAZNAS (2017) zakat perusahaan yang dihimpun sebesar Rp.5 Miliar per-Juli 2017 yang berasal dari 61 muzaki perusahaan. Berdasarkan data Statistik Perbankan Syariah (SPS) Tahun 2016 yang dirilis Otoritas Jasa Keuangan (OJK), menyebutkan bahwa besarnya laba bersih pada Bank Umum Syariah (BUS) mencapai Rp.2.949 Milyar, maka kontribusi zakat oleh bank syariah sebesar Rp.73,72 Milyar rupiah (Shohiha, 2017). Dengan tingginya potensi zakat nasional, terutama pada zakat perusahaan ternyata tidak sebanding dengan zakat yang dihimpun. Perlunya bank syariah mengeluarkan zakat dilandasi oleh dalil (*nash*) yang bersifat umum dalam Al-Quran yaitu Surat Al-Baqarah ayat 267:



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu ....” (QS. Al-Baqarah: 267).

Dan Surat At-Taubah ayat 103:



Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (QS. At-Taubah: 103).

Sedangkan pada Hadis Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda “Rasulullah SAW memerintahkan kepada kami agar mengeluarkan sedekah (zakat) dari segala yang kami maksudkan untuk dijual” (H.R. Abu Dawud). Hadis Nabi lainnya ialah yang diriwayatkan Imam Bukhari, dari Muhammad ibn ‘Abdullah al-‘Ansari dari bapaknya, ia berkata bahwa Abu Bakr r.a. telah menulis sebuah

surat yang berisikan kewajiban yang diperintahkan Rasulullah SAW. “...janganlah disatukan (dikumpulkan) harta yang mula-mula terpisah. Sebaliknya, jangan pula dipisahkan harta yang pada mulanya bersatu, karena takut mengeluarkan zakat.” (H.R. Bukhari) (Hadi, 2016).

Lembaga keuangan Islam terutama bank syariah di Indonesia diwajibkan untuk membayar zakat perusahaan jika sudah memenuhi syarat yang ditentukan sebagaimana diatur dalam UU. No. 38/1999 Pasal 11 Ayat 2 Poin b yang menyatakan bahwa “perdagangan dan perusahaan merupakan harta yang dikenai zakat”. Namun pada kenyataannya, pengaplikasian zakat perusahaan di lapangan belum sesuai dari yang diharapkan, permasalahannya diantaranya kurangnya pemahaman masyarakat khususnya para pelaku ekonomi, belum terdapat fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI tentang zakat pada perusahaan, serta pengaruh pembayaran zakat terhadap beban pembayaran pajak tidak signifikan (BAZNAS, 2014).

Namun demikian, bank syariah tentu akan mempertimbangkan kondisi kinerja keuangannya dalam setiap kebijakan apapun termasuk dalam hal mengeluarkan zakat (Firmansyah & Rusydiana, 2013). Selain undang-undang, juga terdapat beberapa peraturan/standar internasional yang mengatur mengenai praktik akuntansi zakat perusahaan antara lain *Financial Accounting Standard* No. 9 dari *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution* (AAOIFI) serta *Technical Release* i-1 dari *Malaysian Accounting Standards Board* (MASB).

Di Indonesia terdapat Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) mengenai zakat perusahaan diantaranya PSAK 101 yang mengatur Laporan Sumber Pendayagunaan Dana Zakat (LSPDZ) dan PSAK 109 yang mengatur mengenai akuntansi zakat, infak dan sedekah untuk organisasi pengelola zakat. Sayangnya pada PSAK tersebut tidak mengatur secara rinci terkait perlakuan akuntansi zakat perusahaan kecuali aspek pelaporan dan pengungkapan pada PSAK 101 yang penyebutannya adalah zakat yang bersumber dari internal entitas syariah (Nurcahyo & Kartika, 2013).

Menurut data Statistik Perbankan Syariah (SPS) Tahun 2017 (Otoritas Jasa Keuangan, 2017), Bank Umum Syariah (BUS) pada Tahun 2017 adalah berjumlah 13 bank. Namun, tidak semua BUS tersebut melampirkan data pelaporan kegiatan pengumpulan dana zakat. Berdasarkan laporan publikasi BUS pada data dan statistik laporan keuangan perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dari 13 BUS, hanya delapan BUS yang melaporkan informasi mengenai zakat oleh bank syariah tersebut. Delapan BUS tersebut adalah:


1. PT. Bank Muamalat Indonesia
2. PT. Bank Syariah Mandiri
3. PT. Bank BNI Syariah
4. PT. Bank Mega Syariah
5. PT. Bank BRISyariah
6. PT. Bank Jabar Banten Syariah
7. PT. Bank Panin Dubai Syariah
8. PT. Bank Victoria Syariah.

Lain halnya pada PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah, PT. Bank BCA Syariah, PT. Bank Syariah Bukopin, PT. Bank Aceh dan PT. Bank Maybank Syariah Indonesia tidak ditemukan data terkait pelaporan kegiatan penghimpunan dana zakat perusahaan pada bank syariah. Kondisi ini menunjukkan bahwa kepatuhan BUS di Indonesia terhadap PSAK 101 mengenai penyajian Laporan Sumber Pendayagunaan Dana Zakat (LSPDZ) dalam laporan keuangan masih cukup rendah.

Terdapat dua kemungkinan yang menjadi penyebab BUS tersebut tidak melaporkan dana zakatnya, pertama BUS tersebut memang tidak melakukan praktik zakat perusahaan, kedua BUS tersebut melakukan praktik zakat perusahaan dengan memfungsikan lembaga atau unit di luar BUS tersebut. Bank Syariah Bukopin tidak menjalankan fungsi penyaluran dana Zakat, *Infaq* dan *Shadaqah* (ZIS) serta dana *Qardhul Hasan* secara langsung, namun membentuk organisasi khusus untuk mengelola dana ZIS dan *Qardhul Hasan*-nya. Sebagai akibatnya, pelaporan dana ZIS dan *Qardhul Hasan* tidak disajikan dalam laporan

keuangan tetapi dilaporkan secara terpisah oleh unit pengelola zakat yang mereka bentuk (Andriani, Rakhmawati, & Fahmi, 2016).

Berikut ini adalah grafik zakat perusahaan yang dikeluarkan oleh delapan Bank Umum Syariah (BUS) pada Tahun 2017 yang terdapat pada Laporan Publikasi BUS pada *website* OJK.



**Gambar 1.1**  
**Zakat Perusahaan pada Bank Umum Syariah (BUS)**  
(dalam Milyar Rupiah)

*Sumber: Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat Triwulanan BUS per-Desember Tahun 2015-2017.*

Berdasarkan data pengeluaran zakat dari delapan BUS pada Gambar 1.1, dapat disimpulkan bahwa pada Tahun 2015 sampai dengan 2017 mengalami fluktuasi. Dari delapan BUS tersebut, Bank Syariah Mandiri merupakan bank syariah yang mengeluarkan zakat tertinggi pada tiga tahun terakhir tersebut. Namun zakat perusahaan yang terendah adalah pada Bank BJB Syariah pada Tahun 2017 yaitu sebesar Rp. 10.000.000.

Kinerja keuangan yang dihitung dalam rasio profitabilitas merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terhadap besarnya zakat perusahaan yang dikeluarkan oleh bank syariah. Menurut Siamat (2005), rasio profitabilitas digunakan untuk mengukur efektivitas suatu bank dalam memperoleh laba. Bank

syariah yang memiliki kinerja keuangan yang baik, kaitannya dengan pengeluaran zakat jika dilihat melalui konsep suatu bisnis adalah bahwa dengan kinerja keuangan yang baik, maka bank akan cenderung mengeluarkan zakat yang sesuai dengan ketentuan Islam dan perundang-undangan (Firmansyah & Rusydiana, 2013). Profitabilitas pada suatu bank syariah diantaranya dapat diukur dengan rasio *Return On Asset* (ROA) dan *Return On Equity* (ROE).

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Herwanti, Irwan, dan Fitriyah (2017) menunjukkan bahwa *Return on Asset* (ROA) berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah zakat yang dibayarkan oleh bank syariah. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad (2016) mengatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan zakat perusahaan pada pengusaha Muslim sektor kecil dan menengah di Malaysia.

Selain diukur dengan menggunakan rasio profitabilitas ROA, pada penelitian ini penulis menggunakan analisis rasio *Return On Equity* (ROE) sebagai variabel independen yang mempengaruhi pengeluaran zakat pada bank syariah. Menurut majalah BAZNAS (2014), Fatwa Komite Fikih Islam yang berada di bawah naungan Organisasi Konferensi Islam (OKI) di Jeddah telah memfatwakan mengenai zakat perusahaan yang diantaranya bahwa saham perusahaan wajib dizakati oleh pemilik saham. Perusahaan dapat bertindak sebagai wakil pemilik saham untuk menyalurkan zakatnya atas nama mereka. Bentuk analisis yang dikembangkan dalam rumus rasio ROE ini memberikan manfaat lebih bagi para pemegang saham, terlebih laba yang dikeluarkan oleh perusahaan yang benar-benar tersedia dan tersisa bagi para pemegang saham (Bahrul Ilmi, 2011).

Berdasarkan beberapa hasil penelitian, seperti penelitian yang dilakukan oleh Masulah, Mardani, dan Wahono (2017) menunjukkan bahwa *Return on Equity* (ROE) berpengaruh positif secara signifikan terhadap kemampuan zakat pada bank syariah. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad (2016) mengatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan zakat perusahaan pada pengusaha Muslim sektor kecil dan menengah di Malaysia. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Herwanti, Irwan, dan

Fitriyah (2017) menunjukkan bahwa ROE berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah zakat yang dibayarkan.

Selain dilihat dari kinerja keuangan menggunakan rasio profitabilitas, ukuran perusahaan (*size*) yang diukur dengan total aset pada Bank Umum Syariah (BUS) merupakan variabel penduga yang mempengaruhi terhadap pengeluaran zakat pada bank syariah. Secara teoritis, perusahaan yang berskala besar pasti terdapat tekanan yang besar pula, selain itu aktivitas operasional perusahaan besar dapat memberikan dampak yang besar pula bagi masyarakat (Wijaya, 2012), maka kemungkinan jika suatu perusahaan yang berskala besar, akan mengeluarkan zakat perusahaan yang besar pula.

Ukuran sebuah perusahaan dapat mempengaruhi pengeluaran zakat oleh BUS dapat diperkuat dengan hasil penelitian terdahulu, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Abd Samad, Said, Kamarulzaman, Mahshar, dan Mohd Nasir (2015) yang menjelaskan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif secara signifikan terhadap jumlah zakat yang dikeluarkan. Selain itu, hasil penelitian yang dilakukan oleh Firmansyah dan Rusydiana (2013) menjelaskan pula bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan memoderasi antara pengaruh ROA terhadap pengeluaran zakat pada Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia.

Indikasi zakat perusahaan yang dikeluarkan oleh pada Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia kemungkinan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu rasio profitabilitas dalam hal ini berupa *Return On Asset (ROA)*, *Return On Equity (ROE)* dan Ukuran Perusahaan. Dalam hal ini zakat perusahaan dapat memakmurkan bangsa. Sesuai dengan maknanya yaitu “tumbuh”, zakat dapat menumbuhkan harta atau usaha dari para muzakinya, juga terdapat keberkahan di dalam harta atau perusahaannya dalam hal ini adalah Bank Umum Syariah. Selain itu, zakat perusahaan yang dikeluarkan oleh BUS dapat menambahkan zakat secara nasional oleh BAZNAS (BAZNAS, 2014). Maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait faktor-faktor yang mempengaruhi pengeluaran zakat pada Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia. Untuk itu penulis mengambil judul ***“Faktor-faktor yang mempengaruhi Pengeluaran Zakat Perusahaan pada Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia Periode 2015-2017”***.

## 1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Adapun identifikasi masalah dari latar belakang tersebut adalah:

1. Kurangnya pemahaman masyarakat khususnya para pelaku ekonomi mengenai zakat perusahaan di lapangan.
2. Belum adanya fatwa dari lembaga yang resmi yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai zakat perusahaan, serta tidak signifikannya pengaruh pembayaran zakat terhadap beban pembayaran pajak.
3. Pada PSAK No.101 yang mengatur Laporan SPDZ dan PSAK 109 yang mengatur akuntansi zakat dan infak/sedekah untuk organisasi pengelola zakat tidak diatur secara rinci terkait perlakuan akuntansi zakat perusahaan.
4. Potensi zakat perusahaan Tahun 2016 sebesar Rp.116 triliun, namun yang dihimpun sebesar Rp.5 Milyar per-Juli 2017.
5. Dari 13 Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia, hanya ada delapan BUS yang melaporkan informasi mengenai penghimpunan dana zakat perusahaan pada bank syariah.

## 1.3 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan berbagai permasalahan yang telah diuraikan dalam identifikasi masalah di atas, adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tingkat pengeluaran zakat perusahaan, *Return On Asset* (ROA), *Return On Equity* (ROE), dan ukuran perusahaan pada Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia periode 2015-2017?
2. Sejauh mana pengaruh *Return On Aset* (ROA) terhadap pengeluaran zakat perusahaan pada Bank Umum Syariah (BUS) periode 2015-2017?
3. Sejauh mana pengaruh *Return On Equity* (ROE) terhadap pengeluaran zakat perusahaan pada Bank Umum Syariah (BUS) periode 2015-2017?
4. Sejauh mana pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap pengeluaran zakat perusahaan pada Bank Umum Syariah (BUS) periode 2015-2017?



#### 1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran mengenai tingkat *Return On Asset* (ROA), *Return On Equity* (ROE) dan ukuran perusahaan serta pengeluaran zakat perusahaan pada Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi pengeluaran zakat pada BUS di Indonesia dengan menggunakan variabel ROA, ROE, dan ukuran perusahaan sebagai variabel independen dalam penelitian ini.

#### 1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan agar bermanfaat secara teoritis maupun praktis.

##### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini secara ilmiah diharapkan dapat memberikan sumbangan yang positif dalam *Khazanah* ilmu pengetahuan, terutama terhadap ilmu Manajemen Keuangan yang berkaitan secara khusus terhadap Perbankan Islam. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan sumber pengetahuan, rujukan, serta acuan bagi semua pihak yang ingin mengetahui dan mendalami mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengeluaran zakat pada Bank Umum Syariah (BUS). Selanjutnya, dilakukan kajian dan penelitian ulang mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi atau menjadi permasalahan yang dicocokkan dengan acuan penelitian sebelumnya, serta untuk mengklarifikasi faktor-faktor manakah yang konsisten sehingga layak dipakai pada setiap penelitian selanjutnya.

##### 2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dalam penelitian ini akan bermanfaat bagi berbagai pihak seperti industri perbankan syariah yang diharapkan dapat dijadikan masukan kepada pihak yang berperan dalam industri perbankan syariah khususnya terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pengeluaran zakat perusahaan pada Bank Syariah, sehingga dapat berada dalam keadaan normal, dan zakat perusahaan yang dikeluarkan oleh Bank Syariah dapat ditingkatkan untuk menilai potensi zakat pada Bank Umum Syariah (BUS). Selain itu bagi penulis, penelitian

ini sebagai pengujian empiris terhadap fenomena yang menjadi permasalahan, sehingga hasil penelitian dapat dijadikan sebagai tambahan pengetahuan dan pemahaman mengenai BUS khususnya permasalahan mengenai potensi zakat perusahaan yang dikeluarkan oleh BUS.